



**P U T U S A N**  
**Nomor 9/Pid.B/2018/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Dede Kurniawan alias Awan bin Mat Nur;**  
Tempat lahir : Teba;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/12 Desember 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Teba RT 01 RW 03 Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 November 2017;  
Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2017 s/d tanggal 5 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus, sejak tanggal 6 Desember 2017 s/d tanggal 14 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2018 s/d tanggal 30 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 29 Januari 2018 s/d tanggal 27 Februari 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 9/Pid.B/2018/PN Kot tanggal 29 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2018/PN Kot tanggal 29 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

**Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Kot halaman 1 dari 14 halaman**



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dede Kurniawan alias Awan bin Mat Nur, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dede Kurniawan alias Awan bin Mat Nur dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2016 Nopol BE 5291 ZE Noka MH3SE8870GJ010032 Nosin E3R2E1202208 STNK an. Dian Puspita Sari alamat Gg. Raden No. 831 RT 02 RW 01 Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus; Dikembalikan kepada saksi Wez Karni Eko Yulianto bin Alkhozi
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 SP CW warna hitam Nopol BE 3044 ZE Noka MH1JF12XGK726601 Nosin JFP1E2713114 STNK an. Dede Kurniawan alamat Jln. IR. H. Juanda Pekon Teba Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus; Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa Dede Kurniawan alias Awan bin Mat Nur untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Kot halaman 2 dari 14 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **DEDE KURNIAWAN alias AWAN Bin MAT NUR** bersama dengan **Sdr. NOVAL, Sdr. AGUS dan Sdr. AGUNG (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Pantai Muara Indah Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa dan Sdr. NOVAL sedang berada di rumah Sdr. NOVAL, tiba – tiba Sdr. AGUS datang ke rumah Sdr. NOVAL, lalu pada saat terdakwa mengobrol dengan Sdr. NOVAL dan Sdr. AGUS, Sdr. AGUS mengatakan “KELUAR MAEN YOK, SAMBIL CARI – CARI MOTOR?”, kemudian terdakwa dan Sdr. NOVAL menyetujui ide dari Sdr. AGUS tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. NOVAL dan Sdr. AGUS pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat F1 SP CW warna hitam Nopol BE 3044 ZE milik terdakwa menuju ke pantai Muara Indah Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus. Sesampainya di Pantai tersebut, Sdr. AGUS mengeluarkan kunci leter T dari dalam jok sepeda motor yang sebelumnya sudah Sdr. AGUS persiapkan dari rumah, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. NOVAL dan Sdr. AGUS duduk disamping Masjid yang berada di Pantai tersebut. Tidak lama kemudian Sdr. AGUNG menghampiri terdakwa, Sdr. NOVAL dan Sdr. AGUS, setelah itu Sdr. AGUNG mengatakan “MAU NGAPAIN KAMU ORANG?”, lalu dijawab Sdr. AGUS “MAU CARI MOTOR”, kemudian Sdr. AGUNG berkata “NGAPAIN SUSAH – SUSAH, ITU ADA KONTAK YANG NEMPEL DI MOTOR”, lalu Sdr. AGUNG mengajak Sdr. AGUS menuju lapangan parkir sepeda motor yang berada di Pantai tersebut sambil berjalan kaki untuk melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2016 Nopol BE 5291 ZE milik saksi WEZ KARNI EKO YULIANTO Bin ALKHOZI yang kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut, selanjutnya Sdr. AGUNG dan Sdr. AGUS kembali menghampiri terdakwa dan Sdr. NOVAL yang berada disamping Masjid, lalu mereka mengatur rencana untuk mengambil sepeda motor milik saksi WEZ KARNI tersebut, setelah itu Sdr. NOVAL menghampiri sepeda motor milik saksi WEZ KARNI, sedangkan terdakwa, Sdr. AGUS dan Sdr. AGUNG mengawasi keadaan disekitar lokasi lapangan parkir. Kemudian Sdr.

**Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Kot halaman 3 dari 14 halaman**



NOVAL duduk diatas sepeda motor milik saksi WEZ KARNI dan menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak asli yang masih menempel si stop kontak sepeda motor tersebut, setelah itu Sdr. NOVAL membawa lari sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi WEZ KARNI, lalu Sdr. NOVAL membawa sepeda motor tersebut ke arah Pekon Teba Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, selanjutnya terdakwa mengikuti Sdr. NOVAL dari belakang dengan mengendarai sepeda motor honda beat milik terdakwa, begitu juga dengan Sdr. AGUS dan Sdr. AGUNG dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. AGUNG.

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi **WEZ KARNI EKO YULIANTO Bin ALKHOZI** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

**Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wez Karni Eko Yulianto bin Alkhozi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB di Pantai Muara Indah tepatnya Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2016 Nopol BE 5291 ZE Noka MH3SE8870GJ010032 Nosing E3R2E1202208, STNK a.n. Dian Puspita Sari alamat: Gg. Raden No. 831 RT 02 RW 01 Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus karena telah diambil oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mencuri sepeda motor saksi dikarenakan sepeda motor tersebut saksi tinggal di parkiran;
  - Bahwa sebelumnya saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di areal halaman depan masjid Pantai Muara Indah Kab. Tanggamus;
  - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 WIB saksi bersama rombongan tetangga rumah saksi pergi ke Pantai Muara Indah dengan mengendarai mobil dan sepeda motor selanjutnya setelah sampai di pantai Muara Indah lalu saksi memarkirkan sepeda motor di areal halaman depan Masjid Pantai Muara

**Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Kot halaman 4 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, setelah itu saksi bersama teman-teman saksi pergi ke pondokan yang berjarak  $\pm$  20 (dua puluh) meter dan membuka bekal makanan, selanjutnya karena minuman kurang saksi mengambil sepeda motor dan pergi ke pasar untuk membeli minuman dan setelah membeli minuman saksi kembali memarkirkan sepeda motor di tempat yang sama dan kembali ke pondokan untuk makan bersama, setelah makan lalu saksi berjalan-jalan di sekitaran pantai dan tidak lama saksi baru menyadari jika kunci kontak sepeda motor saksi masih menempel belum dicabut dari sepeda motor karena pada saat memeriksa di kantong celana tidak ada, sehingga kemudian saksi langsung berjalan ke tempat sepeda motor di parkirkan dan saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut  $\pm$  Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Lisdamayanti binti Dahlan (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB di Pantai Muara Indah tepatnya Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, Saksi Wez Karni telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2016 Nopol BE 5291 ZE Noka MH3SE8870GJ010032 Nosin E3R2E1202208, STNK a.n. Dian Puspita Sari alamat Gg. Raden No. 831 RT 02 RW 01 Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus karena telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mencuri sepeda motor Saksi Wez Karni dikarenakan sepeda motor tersebut ditinggal di parkiran;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 WIB saksi bersama rombongan tetangga rumah saksi pergi ke Pantai Muara Indah dengan mengendarai mobil dan sepeda motor selanjutnya setelah sampai di pantai Muara Indah lalu Saksi Wez Karni memarkirkan sepeda motor di areal halaman depan Masjid Pantai Muara Indah, setelah itu saksi bersama teman-teman saksi pergi ke pondokan yang berjarak  $\pm$  20 (dua puluh) meter dan membuka bekal makanan, selanjutnya karena minuman kurang Saksi Wez Karni mengambil sepeda motor dan pergi ke pasar untuk membeli minuman

**Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Kot halaman 5 dari 14 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah membeli minuman Saksi Wez Karni kembali memarkirkan sepeda motor di tempat yang sama dan kembali ke pondokan untuk makan bersama, setelah makan lalu Saksi Wez Karni berjalan-jalan di sekitaran pantai dan tidak lama Saksi Wez Karni baru menyadari jika kunci kontak sepeda motor saksi masih menempel belum dicabut dari sepeda motor karena pada saat memeriksa di kantong celana tidak ada, sehingga kemudian Saksi Wez Karni langsung berjalan ke tempat sepeda motor di parkir dan saksi melihat sepeda motor Saksi Wez Karni sudah tidak ada;

- Bahwa kerugian yang Saksi Wez Karni alami akibat peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Bertawati Elina binti M. Juhri (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB di Pantai Muara Indah tepatnya Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, Saksi Wez Karni telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2016 Nopol BE 5291 ZE Noka MH3SE8870GJ010032 Nosin E3R2E1202208, STNK a.n. Dian Puspita Sari alamat Gg. Raden No. 831 RT 02 RW 01 Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus karena telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mencuri sepeda motor Saksi Wez Karni dikarenakan sepeda motor tersebut ditinggal di parkir;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 WIB saksi bersama rombongan tetangga rumah saksi pergi ke Pantai Muara Indah dengan mengendarai mobil dan sepeda motor selanjutnya setelah sampai di pantai Muara Indah lalu Saksi Wez Karni memarkirkan sepeda motor di areal halaman depan Masjid Pantai Muara Indah, setelah itu saksi bersama teman-teman saksi pergi ke pondokan yang berjarak ± 20 (dua puluh) meter dan membuka bekal makanan, selanjutnya karena minuman kurang Saksi Wez Karni mengambil sepeda motor dan pergi ke pasar untuk membeli minuman dan setelah membeli minuman Saksi Wez Karni kembali memarkirkan sepeda motor di tempat yang sama dan kembali ke pondokan untuk

**Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Kot halaman 6 dari 14 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makan bersama, setelah makan lalu Saksi Wez Karni berjalan-jalan di sekitaran pantai dan tidak lama Saksi Wez Karni baru menyadari jika kunci kontak sepeda motor saksi masih menempel belum dicabut dari sepeda motor karena pada saat memeriksa di kantong celana tidak ada, sehingga kemudian Saksi Wez Karni langsung berjalan ke tempat sepeda motor di parkir dan saksi melihat sepeda motor Saksi Wez Karni sudah tidak ada;

- Bahwa kerugian yang Saksi Wez Karni alami akibat peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Riza bin Iskandar (alm), keterangannya di bacakan sebagaimana BAP Penyidik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 WIB pada saat saksi sedang melaksanakan dinas di kantor Polsek Kota Agung, saksi telah menerima laporan dari Saksi Wez Karni yang melaporkan tentang peristiwa pencurian sepeda motor miliknya yang sedang diparkir dan ditinggalkannya;
- Bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh saksi Wez Karni terjadi pada Hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIB di Pantai Muara Indah tepatnya di Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Wez Karni yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2016 Nopol BE 5291 ZE Noka MH3SE8870GJ010032 Nosin E3R2E1202208, STNK a.n. Dian Puspita Sari alamat: Gg. Raden No. 831 RT 02 RW 01 Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa saksi dan rekan telah menangkap terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Wez Karni di rumah terdakwa di Pekon Teba Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus;
- Bahwa sebelum menangkap terdakwa, saksi mendapat informasi dari informan bahwa sepeda motor milik Saksi Wez Karni masih disembunyikan di dalam gedung walet di Pekon Teba Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus dan setelah dilakukan pengecekan dan benar sepeda motor tersebut masih ada di gedung walet tersebut;

**Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Kot halaman 7 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2016 Nopol BE 5291 ZE Noka MH3SE8870GJ010032 Nosin E3R2E1202208, STNK a.n. Dian Puspita Sari alamat Gg. Raden No. 831 RT 02 RW 01 Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus milik Saksi Wez Kami;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah terdakwa di Pekon Teba Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Wes Karni dengan cara tidak menggunakan kunci T, karena kunci kontak sepeda motor Saksi Wez Karni masih tertinggal dan menempel di kontak sepeda motor tersebut lalu setelah berhasil membawa kabur sepeda motor Saksi Wez Karni, sepeda motor tersebut terdakwa sembunyikan di gedung wallet milik saudara Noval (DPO);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama saudara Noval (DPO);
- Bahwa peran terdakwa dan Saudara Noval (DPO) yaitu yang bertugas mengambil sepeda motor tersebut adalah Saudara Noval (DPO) sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2016 Nopol BE 5291 ZE Noka MH3SE8870GJ010032 Nosin E3R2E1202208 STNK an. Dian Puspita Sari alamat Gg. Raden No. 831 RT 02 RW 01 Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 SP CW warna hitam Nopol BE 3044 ZE Noka MH1JF12XGK726601 Nosin JFP1E2713114 STNK an. Dede Kurniawan alamat Jln. IR. H. Juanda Pekon Teba Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB di Pantai Muara Indah tepatnya Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2016 Nopol BE 5291 ZE Noka MH3SE8870GJ010032

**Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Kot halaman 8 dari 14 halaman**





Nosin E3R2E1202208, STNK a.n. Dian Puspita Sari alamat: Gg. Raden No. 831 RT 02 RW 01 Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus milik Saksi Wez Kami;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Wez Karni akibat perbuatan terdakwa sebesar ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Wes Karni dengan cara tidak menggunakan kunci T, karena kunci kontak sepeda motor Saksi Wez Karni masih tertinggal dan menempel di kontak sepeda motor tersebut lalu setelah berhasil membawa kabur sepeda motor Saksi Wez Karni, sepeda motor tersebut terdakwa sembunyikan di gedung wallet milik saudara Noval (DPO);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Wez Karni tersebut bersama Saudara Noval (DPO);
- Bahwa peran terdakwa dan Saudara Noval (DPO) yaitu yang bertugas mengambil sepeda motor tersebut adalah Saudara Noval (DPO) sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Dede Kurniawan alias Awan bin Mat Nur yang identitasnya

**Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Kot halaman 9 dari 14 halaman**



telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan ke dalam pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WB di Pantai Muara Indah tepatnya Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2016 Nopol BE 5291 ZE Noka MH3SE8870GJ010032 Nosit E3R2E1202208, STNK a.n. Dian Puspita Sari alamat Gg. Raden No. 831 RT 02 RW 01 Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus milik Saksi Wez Kami;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Wez Karni akibat perbuatan terdakwa sebesar ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Kot halaman 10 dari 14 halaman**



**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Wes Karni dengan cara tidak menggunakan kunci T, karena kunci kontak sepeda motor Saksi Wez Karni masih tertinggal dan menempel di kontak sepeda motor tersebut lalu setelah berhasil membawa kabur sepeda motor Saksi Wez Karni, sepeda motor tersebut terdakwa sembunyikan di gedung wallet milik saudara Noval (DPO), dan tujuan terdakwa bersama Saudara Noval (DPO) mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Wez Karni tersebut bersama Saudara Noval (DPO);

Menimbang, bahwa peran terdakwa dan Saudara Noval (DPO) yaitu yang bertugas mengambil sepeda motor tersebut adalah Saudara Noval (DPO) sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama dan peran masing-masing dari Terdakwa Dede Kurniawan alias Awan bin Mat Nur dan Saudara Noval (DPO), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa oleh karena itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

**Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Kot halaman 11 dari 14 halaman**



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang di ajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2016 Nopol BE 5291 ZE Noka MH3SE8870GJ010032 Nosit E3R2E1202208 STNK an. Dian Puspita Sari alamat Gg. Raden No. 831 RT 02 RW 01 Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, telah disita dan diketahui merupakan milik Saksi Wez Kami Eko Yulianto bin Alkhozi, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 SP CW warna hitam Nopol BE 3044 ZE Noka MH1JF12XGK726601 Nosit JFP1E2713114 STNK an. Dede Kurniawan alamat Jln. IR. H. Juanda Pekon Teba Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, yang telah disita dari terdakwa dan diketahui tidak terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

**Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Kot halaman 12 dari 14 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1), ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dede Kurniawan alias Awan bin Mat Nur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dede Kurniawan alias Awan bin Mat Nur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2016 Nopol BE 5291 ZE Noka MH3SE8870GJ010032 Nosin E3R2E1202208 STNK an. Dian Puspita Sari alamat Gg. Raden No. 831 RT 02 RW 01 Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;  
Dikembalikan kepada saksi Wez Karni Eko Yulianto bin Alkhozi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F1 SP CW warna hitam Nopol BE 3044 ZE Noka MH1JF12XGK726601 Nosin JFP1E2713114 STNK an. Dede Kurniawan alamat Jln. IR. H. Juanda Pekon Teba Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus;  
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, oleh kami, Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mahendra P.K.P., S.H., M.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti,

**Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Kot halaman 13 dari 14 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Desna Indah Meysari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

**Mahendra P.K.P., S.H., M.H.**

d.t.o

**Joko Ciptanto, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

d.t.o

**Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**Bambang Setiawan, S.H.**

**Putusan Nomor 9/Pid.B/2018/PN Kot halaman 14 dari 14 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)